

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berpijak pada uraian bab pertama sampai keempat, dan dengan merujuk rumusan masalah, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Menurut Siti Musdah Mulia, poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri.

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis setuju dengan pendapat Mulia yang menganggap poligami sebagai perselingkuhan. Menurut peneliti bahwa kenyataan suami yang berpoligami diawali dengan percintaan dan untuk menarik wanita lain, biasanya suami memojokkan dan menjelek-jelekkan istrinya dengan harapan mendapat simpati dari wanita selingkuhannya itu. Rasanya tidak mungkin ada seorang wanita yang serta merta jatuh hati pada pria beristri jika pria itu menyanjungnyanjung istrinya. Sangat jarang seorang suami untuk mendapatkan cinta dari wanita lain memuji-muji keharmonisan rumah tangganya apalagi memuji istrinya.

2. Istinbath hukum pendapat Siti Musdah Mulia yang mengharamkan poligami pada masa sekarang yaitu surat an-Nisa ayat 3, dan surat an-Nisa ayat 129.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. an-Nisa: 3).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
 فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
 (النساء: 129)

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), hingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (4 : 129).

Sebabnya Siti Musdah Mulia mengharamkan poligami pada masa sekarang adalah pertama, ia melihat praktek poligami saat ini sudah banyak disalahgunakan yaitu hanya mengejar nafsu; kedua, Siti Musdah Mulia melihat bahwa saat ini keadaan tidak darurat dan tidak dalam keadaan perang; ketiga, dalam pemikiran Siti Musdah Mulia bahwa praktek poligami masa sekarang banyak yang tidak berlatar belakang mengembangkan syi'ar Islam melainkan hanya karena akibat dari perselingkuhan terselubung.

B. Saran-saran

Pendapat Siti Musdah Mulia jika tidak bisa dijadikan pegangan tapi paling tidak dapat menjadi wacana dalam rangka memperluas wawasan berpikir.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salamnya semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan karunia Allah, penulis telah dapat menyelesaikan tulisan ini, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun antara harapan dengan kenyataan kadang berbeda dengan yang tampak. Kritik dan saran yang bersifat membangun yang menjadi harapan penulis. *Alhamdulillah.*